



P U T U S A N

Nomor : 210/Pid.B/2016/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : Maryoto alias Pak Iswan Bin Beng;
- Tempat lahir : Bondowoso.
- Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 2 Februari 1960 ;
- Jenis kelamin : Laki – laki.
- Bangsa / Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dsn Kopian Rt.2 Rw.10 Ds.
Tenggarang Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso ;
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
2. Penuntut sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 2 Oktober 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa Maryoto alias Pak Iswan Bin Beng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta tanpa hak main judi*** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maryoto alias Pak Iswan Bin Beng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kertas kecil brisi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut,

Bahwa atas pembelaan (*pledoo*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas *Replik* Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan *duplik* yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Maryoto Als.P.Iswan Bin Beng** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Mei 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk



main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Bambang Hardiono,saksi Prim Afriyanto dan saksi Faisol Arifin (masing-masing anggota Polres Bondowoso) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Tenggarang terdapat orang selaku pengecer judi togel,sehingga pada waktu tersebut diatas para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang di depan warung di tepi jalan raya di Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso;
- Bahwa pada saat para saksi bertemu terdakwa,para saksi langsung menanyakan dan meinta terdakwa mengeluarkan apa yang ada disaku celana terdakwa dan ternyata setelah isi saku terdakwa dikeluarkan,para saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa menghindar lagi dari perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel dan terdakwa diamankan di Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah penyidikan lebih lanjut terdakwa menerangkan aturan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bagi pembeli (penombok) yang memasang nomor dua angka dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila cocok maka akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah),bagi yang memasang nomor tiga angka dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila cocok maka akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang nomor terdiri dari empat angka dengan unag sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila cocok maka akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),selama satu minggu kupon putih / togel diundi 5 (lima) kali yaitu hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu,apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tombokannya menjadi milik Bandar atau pengepul yaitu saudara Kandar (melarikan diri / DPO);



- Bahwa terdakwa adalah pembeli (penombok) nomor togel kepada Kandar namun terdakwa mendapat potongan harga dari Kandar, yaitu apabila terdakwa membeli nomor togel 5 (lima) lembar harga @ Rp.1.000 (seribu rupiah) yang seharusnya membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) oleh Kandar cukup dibayarkan Rp.4.000 (empat ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan perjudian karena bersifat untung-untungan, tidak ada yang mutlak dapat menjadi pemenang dan siapapun dapat ikut bermain namun terdakwa juga tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam *pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke- 2e KUHP*

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Maryoto Als.P.Iswan Bin Beng** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Mei 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi atau turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bernula ketika saksi Bambang Hardiono, saksi Prim Afriyanto dan saksi Faisol Arifin (masing-masing anggota Polres Bondowoso) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Tenggarang terdapat orang selaku pengecer judi togel, sehingga pada waktu tersebut diatas para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang di depan warung di tepi jalan raya di Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso.
- Bahwa pada saat para saksi bertemu terdakwa, para saksi langsung menanyakan dan meinta terdakwa mengeluarkan apa yang ada disaku celana terdakwa dan ternyata setelah isi saku terdakwa dikeluarkan, para saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa menghindar lagi dari perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel dan terdakwa diamankan di Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa setelah penyidikan lebih lanjut terdakwa menerangkan aturan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bagi pembeli (penombok) yang memasang nomor dua angka dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila cocok maka akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), bagi yang memasang nomor tiga angka dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila cocok maka akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang nomor terdiri dari empat angka dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila cocok maka akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selama satu minggu kupon putih / togel diundi 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tombokannya menjadi milik Bandar atau pengepul yaitu saudara Kandar (melarikan diri / DPO)
- Bahwa terdakwa adalah pembeli (penombok) nomor togel kepada Kandar namun terdakwa mendapat potongan harga dari Kandar, yaitu apabila terdakwa membeli nomor togel 5 (lima) lembar harga @ Rp.1.000 (seribu rupiah) yang seharusnya membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) oleh Kandar cukup dibayarkan Rp.4.000 (empat ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan perjudian karena bersifat untung-untungan, tidak ada yang mutlak dapat menjadi pemenang dan siapapun dapat ikut bermain namun terdakwa juga tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam *pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP*.

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- a. 1 (satu) lembar kertas kecil brisi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;
- b. Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PRIM ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di desa Gebang Kec.Tenggarang kab.Bondowoso saksi telah
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Polri Polres Bondowoso yang mendapat informasi dari warga masyarakat Desa Sumberwringin Kec.Sumberwringin melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain judi togel ;
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya ;
 - Bahwa waktu itu saksi telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan diselidiki benar terdakwa menjual judi togel akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika itu sedang menunggu pembeli togel ;
 - Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1000,- untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung Rp.50000,-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000,- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000,- ;
 - Bahwa waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai Rp.10.000,-
2. saksi FAISOL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di desa Gebang Kec.Tenggarang kab.Bondowoso saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain judi togel'

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polri Polres Bondowoso yang mendapat informasi dari warga masyarakat Desa Sumberwringin Kec.Sumberwringin melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain judi togel ;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya ;
- Bahwa waktu itu saksi telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan diselidiki benar terdakwa menjual judi togel akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika itu sedang menunggu pembeli togel;
- Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1000,- untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung Rp.50000,-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000,- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai Rp.10.000,-
- Bahwa atas Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di desa Gebang Kec.Tenggarang kab.Bondowoso terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah bermain judi togel ;
- Bahwa terdakwa waktu mau membeli judi togel kepada Kandar yang beralamat di Desa Gebang Kec.tenggarang Kab.Bondowoso ;
- Bahwa terdakwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1000,- untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung Rp.50000,-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000,- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000,- ;

halaman 7 dari 13 Putusan nomor.210/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai Rp.10.000,-

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di desa Gebang Kec.Tenggarang kab.Bondowoso terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah bermain judi togel ;
- Bahwa terdakwa waktu mau membeli judi togel kepada Kandar yang beralamat di Desa Gebang Kec.tenggarang Kab.Bondowoso ;
- Bahwa terdakwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1000,- untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung Rp.50000,-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000,- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai Rp.10.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Hak ;*
3. *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;*

1. *Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa para pelaku dalam perkara ialah para terdakwa Maryoto alias Pak Iswan Bin Beng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung terhadap segala sesuatu perbuatannya dimana selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan rinci tentang ideantitasnya dan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya sehubungan dengan surat dakwaan. Dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di desa Gebang Kecamatan Tenggarang Kab.Bondowoso terdakwa telah membeli atau sebagai penombok nomor togel kepada seorang yang bernama Kandar dan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso sewaktu ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Sumberwringin terdakwa akan membeli nomor togel kepada Kandar yang beralamat di desa Gebang Kec.Tenggarang dan ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.10.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas *Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak terpenuhi oleh karena terdakwa kapasitasnya hanya sebagai pembeli/penombok ;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa Hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidaire ;

2 Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidaire ;

3 Unsur dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan warung di tepi jalan raya di Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso Desa Gebang Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso sewaktu ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Sumberwringin terdakwa akan membeli nomor togel kepada Kandar yang beralamat di desa Gebang Kec.Tenggarang dan ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.10.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI JALAN UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG "

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan para terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, atau menangguk penahanannya, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa

- Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel Set Kartu Remi dan 1 (satu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.- -Menyatakan Terdakwa Maryoto Alias Pak Iswan Bin Beng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2.- -Membebaskan terdakwa Maryoto Alias Pak Iswan Bin Beng dalam dakwaan Primair ;
- 3.- -Menyatakan Terdakwa Maryoto Alias Pak Iswan Bin Beng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TURUT SERTA DALAM PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DIJALAN UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"*
- 4.- -Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maryoto Alias Pak Iswan Bin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 5.- -Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6.- -Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7.- -Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
 - 1(satu) lembar kertas kecil berisi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan,
- 8.- -Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **RABU** tanggal **26 Oktober 2016** oleh kami, **INDAH NOVI SUSANTI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRIDAWATI,SH.** dan **DANIEL MARIO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota **MASRIDAWATI,SH** dan **DANIEL MARIO,SH.MH** dibantu oleh **SRI INDAYANI,SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **EVI LUGITO,SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

MASRIDAWATI, S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

DANIEL MARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)